



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 19 TAHUN 2019

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TENTANG VIDEO AMORAL YANG DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMEULUE

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Pimpinan DPRK Simeulue tanggal 25 Juli 2019 dalam rangka menyikapi hal – hal yang beredar di masyarakat tentang isu video Qhalwat mirip dengan Bupati Simeulue, maka dipandang perlu membentuk Panitia Khusus (PANSUS) DPRK Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/65/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRK Simeulue Periode 2014-2019;
16. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan DPRK Simeulue Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRK Simeulue Masa Bakti 2014-2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue beserta Sekretaris DPRK Simeulue yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Khusus DPRK Simeulue tentang Video Amoral yang diduga Melibatkan Bupati Simeulue;
- KEDUA** : Pansus yang ditunjuk pada Lampiran Keputusan ini bertugas untuk melakukan pengkajian dan peninjauan ke lapangan terhadap Video Amoral yang diduga Melibatkan Bupati Simeulue selama 13 (tiga belas) hari kerja dari tanggal 29 Juli s/d 10 Agustus 2019 dan melaporkan hasil kinerja kepada Pimpinan DPRK Simeulue;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada APBK Simeulue Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinabang  
pada tanggal 25 Juli 2019 M  
22 Dzul Qa'idah 1440 H

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**KABUPATEN SIMEULUE**  
WAKIL KETUA,



FARDINAN

**LAMPIRAN-KEPUTUSAN DPRK SIMEULUE****NOMOR : 19 TAHUN 2019****TANGGAL : 25 JULI 2019****TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) TENTANG VIDEO AMORAL YANG DIDUGA MELIBATKAN BUPATI SIMEULUE**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Ket
1	2	3	4
1.	Irawan Rudiono, S. Sos	Ketua Tim	
2.	Poni Harjo	Sekretaris Tim	
3.	Dr. Ikhsan, M. Kes	Anggota	
4.	Ihya Ulumuddin, SP	Anggota	
5.	Amsaruddin	Anggota	
6.	Drs. Darmili	Anggota	
7.	Murniati, SE	Anggota	
8.	Fardinan	Anggota	
9.	Taufik	Anggota	
10.	Hasdian Yasin, S.SP	Anggota	
11.	Azharuddin Agur, S. Pd	Anggota	
12.	Nadirsyah	Anggota	
13.	Sardinsyah	Anggota	
14.	Hamsipar	Anggota	
15.	Drs. Astamudin	Pendamping	
16.	Johandes Akbar, SH	Pendamping	
17.	Dede Firmansyah, SE	Pendamping	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN SIMEULUE  
WAKIL KETUA,

  
FARDINAN